



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARISKA PUTRA BIN ISKANDAR;**  
Tempat lahir : Pesar;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pesar KP.II RT.001 RW.002 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ariska Putra Bin Iskandar ditangkap pada tanggal 13 November 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA Cabang Baturaja beralamat kantor di Ruko AKM Bisnis Center, Jalan Jend. A. Yani, Rt. 01, Dusun III, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen. Pid/2024/PN Bta tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIN ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga;
  - b. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) Gram / netto: 2,366 (dua Koma tiga enam enam) Gram) (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 2,348 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
  - c. 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram / netto keseluruhan: 5,671 (lima koma enam tujuh satu) Gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 5,548 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
  - d. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram / netto: 0,263 (nol koma dua enam tiga) Gram; (Sisa barang bukti

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,227 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);

- e. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto: 0,086 (nol koma nol delapan) Gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,075 gram, No. Lab: 3281/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
- f. 1 (Satu) Buah Handphone Merek Samsung GALAXY TYPE A21s Warna Hitam; Nomor Imei 1: 355530552372176, Nomor Imei 2: 355530552372172, Nomor Handpone : 0857-6445-2775;
- g. 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver;
- h. 2 (Dua) Skop Pipet Plastik;
- i. 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;
- j. 1 (satu) Buah Casing Handpone Warna Hitam;
- k. 1 (Satu) Lembar Uang Kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa BIN ISKANDAR Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan November 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Jumat Tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Zaini menggunakan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Samsung GALAXY TYPE A21s Warna Hitam; Nomor Imei 1: 355530552372176, Nomor Imei 2: 355530552372172 milik Terdakwa untuk memesan  $\frac{1}{2}$  Kantong narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian diiyakan oleh Saudara Zaini lalu Saudara Zaini mengirimkan orang suruhan yang tidak dikenal Terdakwa selanjutnya pukul 17.30 WIB Terdakwa dan orang suruhan dari Saudara Zaini bertemu di Tiang Besar depan Hotel Kemuning Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu orang suruhan dari Saudara Zaini menyerahkan narkotika jenis sabu sekira  $\frac{1}{2}$  Kantong kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada orang tersebut kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin malam Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 19.40 WIB Terdakwa dihubungi Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A. SYUKRI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang hendak memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira Pukul 20.40 Menit Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A. SYUKRI (Alm) kemudian Terdakwa dan Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A. SYUKRI (Alm) menuju ke belakang rumah Terdakwa dan setelahnya Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A. SYUKRI (Alm) memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, setelahnya Terdakwa memberikan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening didalamnya berisikan narkotika Jenis Sabu kepada Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A. SYUKRI (Alm), setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB Saksi WAHYU DWI MAULANA BIN TRI BASUKI, Saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan Saksi MUHAMMAD AZHARMAHARDIKA BIN PRIMA AZHARI ZAWIJAYA yang masing-masing anggota SatResnarkoba Polres OKu mendapat informasi dari Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A.SYUKRI (ALM) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tentang adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A.SYUKRI (ALM) dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesar KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi WAHYU DWI MAULANA BIN TRI BASUKI, Saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan Saksi MUHAMMAD AZHARMAHARDIKA BIN PRIMA AZHARI ZAWIJAYA kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesar KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, selanjutnya Saksi WAHYU DWI MAULANA BIN TRI BASUKI, Saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan Saksi MUHAMMAD AZHARMAHARDIKA BIN PRIMA AZHARI ZAWIJAYA masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan kemudian ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu diletakan di atas Handphone Miliknya, setelah ditanyakan tentang kepemilikan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang di dalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya anggota SatResnarkoba Polres OKu memeriksa dan membuka pelindung/Casing Handphone tersebut, setelah dibuka Casing Handphone tersebut tersimpan Uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan narkotika dengan Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A.SYUKRI (ALM) kemudian anggota Satresnarkoba Polres OKU melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lain di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga yang berisikan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening dan di dalamnya berisikan 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver, 2 (Dua) Skop Pipet Plastik, 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong di dalam mesin cuci yang terletak di kamar mandi yang kemudian diakui oleh Terdakwa barang-barang tersebut milik Terdakwa selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa bersama barang buktinya diamankan ke Polres OKU;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3281/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di alamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BIN ISKANDAR pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya waktu lain pada bulan November 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesar KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB Saksi WAHYU DWI MAULANA BIN TRI BASUKI, Saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan Saksi MUHAMMAD AZHARMAHARDIKA BIN PRIMA AZHARI ZAWIJAYA yang masing-masing anggota SatResnarkoba Polres Oku mendapat informasi dari Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A.SYUKRI (ALM) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tentang adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A.SYUKRI (ALM) dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesar KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi WAHYU DWI MAULANA BIN TRI BASUKI, Saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan Saksi MUHAMMAD AZHARMAHARDIKA BIN PRIMA AZHARI ZAWIJAYA kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pesar KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, selanjutnya Saksi WAHYU DWI MAULANA BIN TRI BASUKI, Saksi AGUS DWIYANTO BIN PUJI WAHYONO dan Saksi MUHAMMAD AZHARMAHARDIKA BIN PRIMA AZHARI ZAWIJAYA masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan kemudian ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu diletakan di atas Handphone Miliknya, setelah ditanyakan tentang kepemilikan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang di dalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya anggota SatResnarkoba Polres OKu memeriksa dan membuka pelindung/Casing Handphone tersebut, setelah dibuka Casing Handphone tersebut tersimpan Uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan narkotika dengan Saksi KODREDY SAKTI ANDALA YUDHA BIN A.SYUKRI (ALM) kemudian anggota Satresnarkoba Polres OKU melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lain di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga yang berisikan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening dan di dalamnya berisikan 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver, 2 (Dua) Skop Pipet Plastik, 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong di dalam mesin cuci yang terletak di kamar mandi yang kemudian diakui oleh Terdakwa barang-barang tersebut milik Terdakwa selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa bersama barang buktinya diamankan ke Polres OKU;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3282/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,366 gram;
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,671 gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,263 gram.

yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort OKU yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres OKU pada Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB Di Rumah KP.II RT.001 RW.002 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-Kristal bening dengan berat bruto : 0, 39 (Nol Koma Tiga Sembilan), 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 1,58 (Satu Koma Lima Delapan) Gram, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan: 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto: 8,08 (Delapan Koma Nol Delapan) Gram;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-Kristal bening dengan berat bruto: 0, 39 (Nol Koma Tiga Sembilan), Handphone Merek Samsung Type A21s Warna Hitam Milik Terdakwa Handphone Milik Terdakwa dan dibuka Casingnya ditemukan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan kemudian Saat Saksi melakukan Penggeledahan didalam kamar Mandi didalam mesin cuci ditemukan 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 1,58 (Satu Koma Lima Delapan) Gram, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan: 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bruto: 8,08 (Delapan Koma Nol Delapan) Gram di bungkus dengan 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver, 2 (Dua) Skop Pipet Plastik dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;

- Bahwa kronologis Kejadian penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan Rekan-rekan Saksi Pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.20 terlebih dahulu mengamankan Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm), dari Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) berhasil disita Barang Bukti 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto : 0, 22 (Nol Koma Dua-Dua) Gram saat di interogasi Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) menyatakan bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus tersebut dari Terdakwa yang bertempat tinggal di KP.II RT.001 RW.002 Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU yang masih satu Desa dengan Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) Selanjutnya langsung dikembangkan kepada Terdakwa dan Pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.25 WIB, selanjutnya Saksi dan Rekan Team lainnya langsung menyusun rencana dan langsung mendatangi Rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari Rumah Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) berjarak sekira 100 Meter, Terdakwa berhasil diamankan dirumahnya, saat Terdakwa berhasil diamankan Posisi Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang duduk, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didalam kamar Terdakwa saat Saksi melakukan pemeriksaan berhasil ditemukan Barang Bukti: 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan atau diletakan oleh Terdakwa di atas Handphone Miliknya, setelah diambil dan ditanya Milik Siapa Barang Bukti Tersebut Terdakwa menjawab Miliknya, selanjutnya Saksi memeriksa dan membuka Casing Handphone Samsung tersebut, setelah dibuka Casing Handphone tersebut tersimpan Uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut diakui oleh Terdakwa Miliknya, Saat itu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah masih ada barang bukti lain yang masih di Simpan, Terdakwa menjawab masih ada barang bukti lain yang Terdakwa Simpan di dalam mesin cuci yang terletak dikamar mandi, selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi meminta Terdakwa menunjukkan dimana tempat menyimpan barang bukti lainnya, Setelah Terdakwa diajak oleh Saksi dan Rekan Saksi menuju kamar mandi setelah sampai didalam



kamar mandi terdapat mesin cuci setelah dibuka tutup mesin cuci berhasil ditemukan kembali Barang Bukti lainnya berupa 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga setelah diambil oleh SAKSI dompet tersebut dari dalam mesin cuci setelah itu Dompot tersebut dibuka di depan Terdakwa dan di hadapan Saksi Ketua RT terdapat didalamnya berupa :

- a. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu;
  - b. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver;
  - c. 2 (Dua) Skop Pipet Plastik;
  - d. 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU berikut Barang Bukti guna proses Hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr Zaini yang biasa Terdakwa panggil BOSS yang beralamatkan di Desa AUR Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari sdr Zaini untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa telah Menjual Narkotika Jenis Sabu sejak sebulan terakhir terhitung sejak pertengahan Bulan Oktober 2023 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Modal Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) keuntungan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari, yang kedua ½ Kantong Narkotika Jenis Sabu dengan Modal Rp3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Semua habis terjual perkiraan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
  - Bahwa Terdakwa juga telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) kurang lebih 4 Kali yaitu yang Pertama sekira pertengahan Bulan Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB di Lorong Jembatan KP.II Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, yang Ke-2 (Dua) sekira Akhir Bulan Oktober 2023 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 17.00 WIB di bawah pohon mangga depan Rumah Terdakwa KODREDY (Tertangkap) Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dan yang Ke-3 (Tiga) Pada Hari Jumat Tanggal 10 November 2023 di bawah pohon mangga depan Rumah Terdakwa KODREDY (Tertangkap) Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dan yang Ke-4 (Tiga) Pada Hari Senin Tanggal 13 November 2023 Sekira Pukul 20.40 WIB di Belakang Rumah Terdakwa di Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

- Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual, menguasai ataupun memiliki Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Agus Dwi Yanto Bin Puji Wahyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort OKU yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres OKU pada Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di Rumah KP.II RT.001 RW.002 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-Kristal bening dengan berat bruto : 0, 39 (Nol Koma Tiga Sembilan), 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 1,58 (Satu Koma Lima Delapan) Gram, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan: 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto: 8,08 (Delapan Koma Nol Delapan) Gram;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-Kristal bening dengan berat bruto: 0, 39 (Nol Koma Tiga Sembilan), Handphone Merek Samsung Type A21s Warna Hitam Milik Terdakwa Handphone Milik Terdakwa dan dibuka Casingnya ditemukan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar dan kemudian Saat Saksi melakukan Penggeledahan didalam kamar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



Mandi didalam mesin cuci ditemukan 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga didalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 1,58 (Satu Koma Lima Delapan) Gram, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan: 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto: 8,08 (Delapan Koma Nol Delapan) Gram di bungkus dengan 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver, 2 (Dua) Skop Pipet Plastik dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;

- Bahwa kronologis Kejadian penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan Rekan-rekan Saksi Pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.20 terlebih dahulu mengamankan Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm), dari Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) berhasil disita Barang Bukti 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto : 0, 22 (Nol Koma Dua-Dua) Gram saat di interogasi Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) menyatakan bahwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus tersebut dari Terdakwa yang bertempat tinggal di KP.II RT.001 RW.002 Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU yang masih satu Desa dengan Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) Selanjutnya langsung dikembangkan kepada Terdakwa dan Pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.25 WIB, selanjutnya Saksi dan Rekan Team lainnya langsung menyusun rencana dan langsung mendatangi Rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari Rumah Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) berjarak sekira 100 Meter, Terdakwa berhasil diamankan dirumahnya, saat Terdakwa berhasil diamankan Posisi Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang duduk, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa didalam kamar Terdakwa saat Saksi melakukan pemeriksaan berhasil ditemukan Barang Bukti: 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya diduga Narkotika Jenis Sabu Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan atau diletakan oleh Terdakwa di atas Handphone Miliknya, setelah diambil dan ditanya Milik Siapa Barang Bukti Tersebut Terdakwa menjawab Miliknya, selanjutnya Saksi memeriksa dan membuka Casing Handphone Samsung tersebut, setelah dibuka Casing Handphone tersebut tersimpan Uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang



tersebut diakui oleh Terdakwa Miliknya, Saat itu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah masih ada barang bukti lain yang masih di Simpan, Terdakwa menjawab masih ada barang bukti lain yang Terdakwa Simpan di dalam mesin cuci yang terletak dikamar mandi, selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi meminta Terdakwa menunjukkan dimana tempat menyimpan barang bukti lainnya, Setelah Terdakwa diajak oleh Saksi dan Rekan Saksi menuju kamar mandi setelah sampai didalam kamar mandi terdapat mesin cuci setelah dibuka tutup mesin cuci berhasil ditemukan kembali Barang Bukti lainnya berupa 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga setelah diambil oleh SAKSI dompet tersebut dari dalam mesin cuci setelah itu Dompot tersebut dibuka di depan Terdakwa dan di hadapan Saksi Ketua RT terdapat didalamnya berupa :

- a. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu;
  - b. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver;
  - c. 2 (Dua) Skop Pipet Plastik;
  - d. 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres OKU berikut Barang Bukti guna proses Hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr Zaini yang biasa Terdakwa panggil BOSS yang beralamatkan di Desa AUR Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari sdr Zaini untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa telah Menjual Narkotika Jenis Sabu sejak sebulan terakhir terhitung sejak pertengahan Bulan Oktober 2023 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Modal Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) keuntungan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari, yang kedua ½ Kantong Narkotika Jenis Sabu dengan Modal Rp3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Semua habis terjual



perkiraan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) kurang lebih 4 Kali yaitu yang Pertama sekira pertengahan Bulan Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB di Lorong Jembatan KP.II Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, yang Ke-2 (Dua) sekira Akhir Bulan Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di bawah pohon mangga depan Rumah Terdakwa KODREDY (Tertangkap) Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dan yang Ke-3 (Tiga) Pada Hari Jumat Tanggal 10 November 2023 di bawah pohon mangga depan Rumah Terdakwa KODREDY (Tertangkap) Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dan yang Ke-4 (Tiga) Pada Hari Senin Tanggal 13 November 2023 Sekira Pukul 20.40 WIB di Belakang Rumah Terdakwa di Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual, menguasai ataupun memiliki Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian terjadi Pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa diamankan dirumahnya di Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian, selanjutnya Pihak Kepolisian menanyakan Kepada Saksi dari Mana Saksi Mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dan Saksi jawab bahwa Saksi mendapatkannya dari Terdakwa dan Pihak Kepolisian langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.20 WIB di depan Rumah Saksi yang terletak di Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;



- Bahwa saat Saksi diamankan dan Polisi melakukan Pengeledahan di badan atau pakaian Saksi ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jenis Sabu ditemukan di tangan kanan Saksi dengan cara Saksi genggam, saat Saksi tertangkap atau Saksi diamankan Barang Bukti narkoba Jenis Sabu tersebut terjatuh di atas lantai semen berjarak kurang lebih 50(lima puluh) centimeter dari Saksi berdiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jeni Sabu tersebut dengan cara Membeli seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi Membeli 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkoba Jenis Sabu tersebut, seingat Saksi memberikan uang kertas dengan pecahan Uang Kertas Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar;
- Bahwa Saksi telah membeli Narkoba Jenis Sabu dengan Terdakwa kurang lebih 4 (Empat) Kali yaitu:
  - a. Pertama sekira pertengahan Bulan Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi Membeli Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp150.000,00(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Lorong Jembatan KP.II Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
  - b. Kedua sekira Akhir Bulan Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Saksi Membeli Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp80.000,00(Delapan Puluh Ribu Rupiah) di bawah pohon mangga depan Rumah Saksi Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
  - c. Ketiga Pada Hari Jumat Tanggal 10 November 2023 Saksi Membeli Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) di bawah pohon mangga depan Rumah Saksi Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
  - d. Keempat pada Hari Senin Tanggal 13 November 2023 Sekira Pukul 20.40 WIB Saksi Membeli Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu



Rupiah) di Belakang Rumah Terdakwa di Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

- Bahwa Saksi tertangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin malam Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 19.40 WIB kemudian Saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone tujuan Saksi menghubungi Terdakwa hendak membeli Narkotika Jenis Sabu, Sekira Pukul 20.40 Menit Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi menunggu di belakang Rumah Terdakwa sekira 5 (Lima) menit kemudian Terdakwa datang menemui Saksi di belakang rumahnya, Setelah bertemu dengan Terdakwa bertemu kami langsung transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu, Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening di dalamnya berisikan narkotika Jenis Sabu, setelah selesai transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu Saksi langsung pulang dengan berjalan Kaki karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 100 Meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sampai dengan sekarang, karena Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga; Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB Di Rumah Desa Puser KP.II RT.001 RW.002 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
- Bahwa Saat pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan di Rumah Terdakwa barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa adalah berupa :
  - a. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-Kristal bening dengan berat bruto : 0, 39 (Nol Koma Tiga Sembilan);
  - b. 1 (Satu) Buah Handphone Merek Samsung Type A21s Warna Hitam;
  - c. 1 (Satu) Buah Casing Handphone Warna Hitam;
  - d. 1 (Satu) Lembar Uang Kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);



- e. 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga didalamnya terdapat : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 1,58 (Satu Koma Lima Delapan) Gram;
- f. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 8,08 (Delapan Koma Nol Delapan) Gram di bungkus dengan 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver;
- g. 2 (Dua) Skop Pipet Plastik;
- h. 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr Zaini yang biasa Terdakwa panggil Bos yang beralamatkan di Desa AUR Kabupaten Muara Enim dengan cara Membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Zaini yang untuk Terdakwa Jual Kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika Jenis Sabu dengan Terdakwa Zaini yang biasa Terdakwa panggil BOSS sudah 2 (Kali);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika kepada Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) kurang lebih 4 Kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu dari harga Per bungkusnya Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin Membeli, Menjual, Menerima, menyerahkan, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3281/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di alamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3282/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di alamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,366 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,671 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,263 gram;

yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Berita Acara Penimbangan dari pegadaian kabupaten Ogan Komering Ulu No. 58/10535.4/2023 tanggal 15 November 2023 yang menyatakan hasil penimbangan barang bukti:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis shabu hasil penimbangan 1,58 gram berat kotor;
- 2) 3 (tiga) bungkus paket plastik klip bening masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan 8,08 gram berat kotor;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan hasil penimbang 0,39 gram berat kotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) Gram / netto: 2,366 (dua koma tiga enam enam) Gram) (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 2,348 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
- 3) 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram / netto keseluruhan: 5,671 (lima koma enam tujuh satu) Gram. (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 5,548 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
- 4) 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram netto: 0,263 (nol koma dua enam tiga) Gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,227 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
- 5) 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver;
- 6) 2 (Dua) Skop Pipet Plastik;
- 7) 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;
- 8) 1 (Satu) Buah Handphone Merek Samsung GALAXY TYPE A21s Warna Hitam; Nomor Imei 1: 355530552372176, Nomor Imei 2: 355530552372172, Nomor Handphone : 0857-6445-2775;
- 9) 1 (Satu) Buah Casing Handphone Warna Hitam;
- 10) 1 (Satu) Lembar Uang Kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 11) 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto: 0,086 (nol koma nol delapan) Gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,075 gram, No. Lab: 3281/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di Rumah KP.II RT.001 RW.002 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penggeledahan oleh Anggota kepolisian Resort OKU ditemukan barang bukti berupa;
  - a. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-Kristal bening dengan berat bruto : 0,39 (Nol Koma Tiga Sembilan);
  - b. 1 (Satu) Buah Handphone Merek Samsung Type A21s Warna Hitam;
  - c. 1 (Satu) Buah Casing Handphone Warna Hitam;
  - d. 1 (Satu) Lembar Uang Kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
  - e. 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga di dalamnya terdapat : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan : 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 1,58 (Satu Koma Lima Delapan) Gram;
  - f. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan : 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 8,08 (Delapan Koma Nol Delapan) Gram di bungkus dengan 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver;
  - g. 2 (Dua) Skop Pipet Plastik;
  - h. 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resort OKU adalah Narkotika milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr Zaini, dimana Terdakwa membeli Narkotika untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu dari harga Per bungkusnya Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika kepada Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika kepada Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) Jenis Sabu kurang lebih 4 (Empat) Kali yaitu:
  - a. Pertama sekira pertengahan Bulan Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi Membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Lorong Jembatan KP.II Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
  - b. Kedua sekira Akhir Bulan Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Saksi Membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus seharga Rp80.000,00(Delapan Puluh Ribu Rupiah) di bawah pohon mangga depan Rumah Saksi Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

c. Ketiga Pada Hari Jumat Tanggal 10 November 2023 Saksi Membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) di bawah pohon mangga depan Rumah Saksi Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

d. Keempat pada Hari Senin Tanggal 13 November 2023 Sekira Pukul 20.40 WIB Saksi Membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di Belakang Rumah Terdakwa di Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Membeli, Menjual, Menerima, menyerahkan, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3281/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di alamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3282/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di alamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,366 gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,671 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,263 gram;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian kabupaten Ogan Komering Ulu No. 58/10535.4/2023 tanggal 15 November 2023 yang menyatakan hasil penimbangan barang bukti:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis shabu hasil penimbangan 1,58 gram berat kotor;
- 2) 3 (tiga) bungkus paket plastik klip bening masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan 8,08 gram berat kotor;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik Klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis shabu dengan hasil penimbang 0,39 gram berat kotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan



perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ariska Putra Bin Iskandar yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, dimana di Persidangan terungkap

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa pada Senin Tanggal 13 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di Rumah KP.II RT.001 RW.002 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu dimana hasil dari penggeledahan oleh Anggota kepolisian Resort OKU ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening dialamnya berisikan kristal-Kristal bening dengan berat bruto : 0, 39 (Nol Koma Tiga Sembilan), 1 (Satu) Buah Handphone Merek Samsung Type A21s Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Casing Handphone Warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Uang Kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga didalamnya terdapat : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 1 (Satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 1,58 (Satu Koma Lima Delapan) Gram, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan : 3 (Tiga) Paket Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto : 8,08 (Delapan Koma Nol Delapan) Gram di bungkus dengan 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver, 2 (Dua) Skop Pipet Plastik dan 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resort OKU adalah Narkotika milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr Zaini, dimana Terdakwa membeli Narkotika untuk Terdakwa jual kembali dari harga Perbungkusnya Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika kepada Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) kurang lebih 4 (Empat) Kali yaitu:

- Pertama sekira pertengahan Bulan Oktober 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi Membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp150.000,00(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di Lorong Jembatan KP.II Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
- Kedua sekira Akhir Bulan Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Saksi Membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp80.000,00(Delapan Puluh Ribu Rupiah) di bawah pohon mangga depan Rumah Saksi Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga Pada Hari Jumat Tanggal 10 November 2023 Saksi Membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) di bawah pohon mangga depan Rumah Saksi Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
- Keempat pada Hari Senin Tanggal 13 November 2023 Sekira Pukul 20.40 WIB Saksi Membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Bungkus seharga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di Belakang Rumah Terdakwa di Desa Puser KP.II Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Membeli, Menjual, Menerima, menyerahkan, Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3281/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di alamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,086 gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:3282/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di alamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,366 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,671 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,263 gram;

yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu, dimana Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan juga Terdakwa sudah 4(empat) kali menjual Narkotika kepada Saksi Kodredy Sakti Andala Yudha Bin A.Syukri (Alm) maka kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual atau menjual, telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, atau menjual, Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1) 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) Gram / netto: 2,366 (dua Koma tiga enam enam) Gram) (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 2,348 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
- 3) 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram / netto keseluruhan: 5,671 (lima koma enam tujuh satu) Gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 5,548 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
- 4) 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram / netto: 0,263 (nol koma dua enam tiga) Gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,227 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
- 5) 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto: 0,086 (nol koma nol delapan) Gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,075 gram, No. Lab: 3281/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);
- 6) 1 (Satu) Buah Handphone Merek Samsung GALAXY TYPE A21s Warna Hitam; Nomor Imei 1: 355530552372176, Nomor Imei 2: 355530552372172, Nomor Handphone : 0857-6445-2775;
- 7) 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver;
- 8) 2 (Dua) Skop Pipet Plastik;
- 9) 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;
- 10) 1 (satu) Buah Casing Handphone Warna Hitam;

yang mana barang bukti tersebut diantaranya adalah narkotika dan barang-barang yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Uang Kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang mana barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diindikasikan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariska Putra Bin Iskandar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual atau menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Buah Dompot Warna Ungu Putih Lis Merah Motif Bunga;
  - 2) 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,58 (satu koma lima delapan) Gram / netto: 2,366 (dua Koma tiga enam enam) Gram) (Sisa

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 2,348 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);

3) 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening didalamnya masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 8,08 (delapan koma nol delapan) gram / netto keseluruhan: 5,671 (lima koma enam tujuh satu) Gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 5,548 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);

4) 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram / netto: 0,263 (nol koma dua enam tiga) Gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,227 gram, No. Lab: 3282/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);

5) 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto: 0,086 (nol koma nol delapan) Gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,075 gram, No. Lab: 3281/NNF/2023. Barang bukti: Kristal Metamfetamina, tanggal 21 November 2023);

6) 1 (Satu) Buah Handphone Merek Samsung GALAXY TYPE A21s Warna Hitam; Nomor Imei 1: 355530552372176, Nomor Imei 2: 355530552372172, Nomor Handphone : 0857-6445-2775;

7) 2 (Dua) Lembar kertas Timah Rokok Warna Silver;

8) 2 (Dua) Skop Pipet Plastik;

9) 9 (Sembilan) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;

10) 1 (satu) Buah Casing Handphone Warna Hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

1) 1 (Satu) Lembar Uang Kertas sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yessi Oktarina, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)